



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan: **SALINAN** mahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 48/Pid.Sus/2015/PT PAL

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH di Palu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

Nama lengkap : **AFANDI B. AIRMAS** alias **EDENG**;
Tempat lahir : Dondo;
Umur/Tgl. Lahir : 22 Tahun/ 04 November 1992;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl. Kelapa RT 001 RW 001 Kel. Dondo Barat, Kec. Ampana Kota, Kab. Tojo Una-Una (alamat sesuai KTP) Jalan Kelapa Kel. Dondo Kota, Kec. Ampana Kota, Kab. Tojo Una-Una (alamat tinggal);
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Bangunan;
Pendidikan : SMK (tamat)

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. Terdakwa ditangkap Penyidik, sejak 18 Desember 2014 sampai dengan tanggal 20 Desember 2014 ;
2. Penyidik, sejak tanggal 21 Desember 2014 sampai dengan tanggal 09 Januari 2015;
3. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Januari 2015 sampai dengan tanggal 18 Februari 2015;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Februari 2015 sampai dengan tanggal 09 Maret 2015;
5. Hakim Pengadilan Negeri Poso, sejak tanggal 05 Maret 2015 sampai dengan tanggal 03 April 2015;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Poso, sejak tanggal 04 April 2015 sampai dengan 02 Juni 2015;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Palu, sejak tanggal 03 Juni 2015 sampai dengan tanggal 02 Juli 2015 ;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Palu sejak tanggal 01 Juni 2015 sampai dengan tanggal 30 Juni 2015 ;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Palu, sejak tanggal 01 Juli 2015 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2015 ;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2015/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukumnya yang bernama **ABDUL MANAN ABAS, S.H.**, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Nomor 57/Pid.Sus/2015/PN Pso, tertanggal 11 Maret 2015;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 48/Pid.Sus/2015/PT PAL tanggal 29 Juni 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;

Telah membaca berkas perkara Nomor 57/Pid.Sus/2015/PN Pso dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini :

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dimuka Persidangan Pengadilan Negeri Poso berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perk. : PDM-07/R.2.13/Euh.1/02/2015, tanggal 18 Pebruari 2015 yang berbunyi sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa **AFANDI B. AIRMAS Alias EDENG**, secara bersama-sama ataupun bertindak sendiri-sendiri dengan **RIDWAN M. DAILA Alias IWAN, USMAN Alias UMPE**, dan **LUCKYANTO A. KADILI Alias LUCKY** (Masing-masing adalah Terdakwa dalam perkara lain yang penuntutannya diajukan terpisah), pada hari Kamis tanggal 18 Desember 2014 sekitar pukul 03.45 Waktu Indonesia Bagian Tengah (WITA), atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Desember 2014 atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam Tahun 2014, bertempat di Jalan Trans Sulawesi Kelurahan Mapane Kecamatan Poso Pesisir Kabupaten Poso, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Poso, **melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan**, dengan **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, Petugas Kepolisian Sektor Poso Pesisir yang sedang melaksanakan tugas operasi rutin memberhentikan kendaraan 1 (Satu) Unit Mobil Avanza Warna Silver dengan Nomor Polisi DN 420 LA yang sedang melintas yang ditumpangi oleh Terdakwa, Saksi RAHMAWATI Alias AMA, Saksi RIDWAN M. DAILA Alias IWAN, Saksi USMAN Alias UMPE, dan Saksi LUCKYANTO A. KADILI Alias LUCKY, yang selanjutnya Saksi MUH. SABANI dan Saksi MISFAN KAMAL selaku Petugas Kepolisian Sektor Poso Pesisir memeriksa kendaraan tersebut dan menemukan 1 (Satu) Buah Pireks Kaca yang

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2015/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicurigai bekas pakai menggunakan shabu-shabu sehingga dilakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap kendaraan tersebut dan terhadap Terdakwa, Saksi RAHMAWATI Alias AMA, Saksi RIDWAN M. DAILA Alias IWAN, Saksi USMAN Alias UMPE, serta Saksi LUCKYANTO A. KADILI Alias LUCKY;

- Bahwa kemudian setelah Saksi MUH. SABANI dan Saksi MISFAN KAMAL memeriksa kendaraan 1 (Satu) Unit Mobil Avanza Warna Silver dengan Nomor Polisi DN 420 LA, dilakukanlah pemeriksaan fisik terhadap Terdakwa, Saksi RIDWAN M. DAILA Alias IWAN, Saksi USMAN Alias UMPE, serta Saksi LUCKYANTO A. KADILI Alias LUCKY, namun untuk Saksi RAHMAWATI Alias AMA belum dilakukan pemeriksaan fisik karena tidak ada Petugas Perempuan di Kepolisian Sektor Poso Pesisir saat itu, dan selanjutnya pada saat dilakukan pemeriksaan fisik terhadap Saksi RIDWAN M. DAILA Alias IWAN, Saksi MISFAN KAMAL menemukan 2 (Dua) Paket Shabu-Shabu yang dibawa oleh Saksi RIDWAN M. DAILA Alias IWAN yang disembunyikan di dalam celana dalam yang dikenakan oleh Saksi RIDWAN M. DAILA Alias IWAN, sehingga Terdakwa, Saksi RAHMAWATI Alias AMA, Saksi RIDWAN M. DAILA Alias IWAN, Saksi USMAN Alias UMPE, dan Saksi LUCKYANTO A. KADILI Alias LUCKY dibawa ke Markas Kepolisian Resor Poso Satuan Narkoba untuk dilakukan penyelidikan dan penyidikan;
- Bahwa setelah dilakukan penyelidikan dan penyidikan, mengenai 2 (Dua) Paket Shabu-Shabu yang dibawa oleh Saksi RIDWAN M. DAILA Alias IWAN yang disembunyikan di dalam celana dalam yang dikenakan oleh Saksi RIDWAN M. DAILA Alias IWAN, diketahui didapat secara iuran oleh Terdakwa, Saksi RIDWAN M. DAILA Alias IWAN, Saksi USMAN Alias UMPE, dan Saksi LUCKYANTO A. KADILI Alias LUCKY pada saat di Kota Palu untuk dibawa ke Kabupaten Tojo Una-Una, dimana uang iuran Saksi RIDWAN M. DAILA Alias IWAN adalah sebesar Rp 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) dan uang iuran Terdakwa, Saksi USMAN Alias UMPE, Saksi LUCKYANTO A. KADILI Alias LUCKY masing-masing adalah sebesar Rp 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah), sehingga uang iuran yang terkumpul untuk mendapatkan 2 (Dua) Paket Shabu-Shabu adalah sebesar Rp 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa setelah uang iuran Terdakwa, Saksi RIDWAN M. DAILA Alias IWAN, Saksi USMAN Alias UMPE, dan Saksi LUCKYANTO A. KADILI Alias LUCKY terkumpul, selanjutnya Saksi USMAN Alias UMPE dan Saksi

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2015/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIDWAN M. DAILA Alias IWAN mendatangi seseorang bernama PUTRA (Daftar Pencarian Orang No. Pol. DPO/03/I/2015/Narkoba, tanggal 15 Januari 2015) yang tinggal di Kota Palu dan Saksi RIDWAN M. DAILA Alias IWAN lalu memberikan uang iuran yang terkumpul sebesar Rp 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) kepada PUTRA, lalu PUTRA memberikan 2 (Dua) Paket Shabu-Shabu kepada Saksi RIDWAN M. DAILA Alias IWAN, dan kemudian 2 (Dua) Paket Shabu-Shabu tersebut dibawa oleh Saksi RIDWAN M. DAILA Alias IWAN dengan dimasukkan ke dalam kantong celana yang dikenakan Saksi RIDWAN M. DAILA Alias IWAN, selanjutnya setelah itu Saksi USMAN Alias UMPE dan Saksi RIDWAN M. DAILA Alias IWAN menjemput Terdakwa, Saksi RAHMAWATI Alias AMA, serta Saksi LUCKYANTO A. KADILI Alias LUCKY untuk berangkat dari Kota Palu menuju Kabupaten Tojo Una-Una menggunakan kendaraan 1 (Satu) Unit Mobil Avanza Warna Silver dengan Nomor Polisi DN 420 LA;

- Bahwa selanjutnya pada saat Terdakwa, Saksi RAHMAWATI Alias AMA, Saksi RIDWAN M. DAILA Alias IWAN, Saksi USMAN Alias UMPE, dan Saksi LUCKYANTO A. KADILI Alias LUCKY dalam perjalanan dari Kota Palu menuju Kabupaten Tojo Una-Una, pada saat melintas di Wilayah Kebun Kopi Kabupaten Donggala, Terdakwa, Saksi RAHMAWATI Alias AMA, Saksi RIDWAN M. DAILA Alias IWAN, Saksi USMAN Alias UMPE, dan Saksi LUCKYANTO A. KADILI Alias LUCKY sempat berhenti dan pada saat itu Saksi RIDWAN M. DAILA Alias IWAN mengeluarkan 2 (Dua) Paket Shabu-Shabu dari dalam kantong celana yang dikenakan Saksi RIDWAN M. DAILA Alias IWAN dan memperlihatkan kepada Terdakwa, Saksi RAHMAWATI Alias AMA, Saksi USMAN Alias UMPE, dan Saksi LUCKYANTO A. KADILI Alias LUCKY yakni 2 (Dua) Paket Shabu-Shabu dan memberitahukan yang pada pokoknya 2 (Dua) Paket Shabu-Shabu tersebut didapat dari PUTRA dengan menggunakan uang iuran yang terkumpul dari uang milik Terdakwa, Saksi RIDWAN M. DAILA Alias IWAN, Saksi USMAN Alias UMPE, dan Saksi LUCKYANTO A. KADILI Alias LUCKY yang akan dibawa ke Kabupaten Tojo Una-Una, kemudian setelah itu Saksi RIDWAN M. DAILA Alias IWAN memasukkan 2 (Dua) Paket Shabu-Shabu ke dalam bungkus permen lalu dimasukkan ke dalam celana dalam yang dikenakan oleh Saksi RIDWAN M. DAILA Alias IWAN dan lalu melanjutkan kembali perjalanan ke Kabupaten Tojo Una-Una hingga akhirnya kendaraan yang ditumpangi Terdakwa, Saksi RAHMAWATI Alias AMA, Saksi RIDWAN M. DAILA Alias IWAN, Saksi USMAN Alias UMPE,

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2015/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saksi LUCKYANTO A. KADILI Alias LUCKY diberhentikan oleh Petugas Kepolisian Sektor Poso Pesisir;

- Bahwa selanjutnya 2 (Dua) Paket Shabu-Shabu yang dibawa oleh Saksi RIDWAN M. DAILA Alias IWAN yang disembunyikan di dalam celana dalam yang dikenakan oleh Saksi RIDWAN M. DAILA Alias IWAN telah dilakukan pengujian barang bukti secara laboratoris, oleh karena itu berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar No. Lab. 2249/NNF/XII/2014 tanggal 29 Desember 2014 yang dilakukan berdasarkan Surat Bantuan Pengujian Barang Bukti Secara Laboratoris dari Kepolisian Resor Poso No. B/2019/XII/2014/Narkoba tanggal 29 Desember 2014 menyimpulkan bahwa Kristal Bening yang terdapat dalam 2 (Dua) Sachet Plastik Bening mempunyai berat netto seluruhnya 0,1402 Gram, dan Kristal Bening tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Terdakwa tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwenang terkait dengan didapatnya 2 (Dua) Paket Shabu-Shabu yang telah dilakukan pengujian barang bukti secara laboratoris tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *Juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana dengan surat tuntutannya NO. REG. Perkara : PDM-07/R.2.13/Euh.2/02/2015 tertanggal, 23 April 2015 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AFANDI B. AIRMAS alias EDENG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, secara bersama-sama*" sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 200- tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sesuai Dakwaan dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AFANDI B. AIRMAS alias EDENG oleh karenanya dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun, dikurangi

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2015/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama terdakwa AFANDI B. AIRMAS alias EDENG berada dalam tahanan sementara dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan, serta dengan perintah agar terdakwa AFANDI B. AIRMAS alias EDENG tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 2 (dua) paket shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening kemudian dibungkus kembali dengan pembungkus gula-gula kopiko, setelah ditimbang dengan menggunakan timbangan digital bersama dengan plastiknya dengan berat masing-masing:
 - 1 (satu) paket dengan berat 0,16 gram;
 - 1 (satu) paket dengan berat 0,15 gram;
- 1 (satu) buah pireks kaca yang terdapat karet warna kuning pada bagian ujungnya;
- 1 (satu) batang jarum yang disambung dengan cotton buds warna kuning;
- 2 (dua) buah korek api gas warna merah dan kuning;
- 1 (satu) buah gunting pegangannya warna ungu dan merah muda;
- 1 (satu) lembar celana jeans warna hitam merk DCSHOECOUSA;
- 5 (lima) buah handphone masing-masing:
 - 1 (satu) buah handphone merk nokia type RH-130 warna biru tua dengan nomor kartu 081288103364;
 - 1 (satu) buah handphone merk nokia type X2 warna hijau, kuning dan merah dengan nomor kartu 082396117615;
 - 1 (satu) buah handphone merk nokia type RM-647 warna hitam dengan nomor kartu 082188694206;
 - 1 (satu) buah handphone merk evercros type A5C warna hitam tanpa nomor kartu;
 - 1 (satu) handphone merk hammer type R3 warna putih tanpa nomor kartu;
- 1 (satu) unit mobil Toyota Avansa warna silver metalik DN 420 LA beserta STNK dan kuncinya;

Digunakan dalam perkara lain yang penuntutannya diajukan secara terpisah atas nama terdakwa RIDWAN M. DAILA alias IWAN;

4. Menetapkan agar terdakwa AFANDI B. AIRMAS alias EDENG membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2015/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Poso telah menjatuhkan putusan tanggal 27 Mei 2015 Nomor 57/Pid.Sus/2015/PN Pso, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **Usman H. Rahim alias Usman alias Umpe** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Turut Serta Tanpa Hak memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Usman H. Rahim alias Usman alias Umpe, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening kemudian dibungkus kembali dengan pembungkus gula-gula kopiko, setelah ditimbang dengan menggunakan timbangan digital bersama dengan plastiknya dengan berat masing-masing:
 - 1 (satu) paket dengan berat 0,16 gram;
 - 1 (satu) paket dengan berat 0,15 gram;
 - 1 (satu) buah pireks kaca yang terdapat karet warna kuning pada bagian ujungnya;
 - 1 (satu) batang jarum yang disambung dengan cotton buds warna kuning;
 - 2 (dua) buah korek api gas warna merah dan kuning;
 - 1 (satu) buah gunting pegangannya warna ungu dan merah muda;
 - 1 (satu) lembar celana jeans warna hitam merk DCSHOECOUSA;
 - 5 (lima) buah handphone masing-masing:
 - 1 (satu) buah handphone merk nokia type RH-130 warna biru tua dengan nomor kartu 081288103364;
 - 1 (satu) buah handphone merk nokia type X2 warna hijau, kuning dan merah dengan nomor kartu 082396117615;
 - 1 (satu) buah handphone merk nokia type RM-647 warna hitam dengan nomor kartu 082188694206;
 - 1 (satu) buah handphone merk evercros type A5C warna hitam tanpa nomor kartu;
 - 1 (satu) handphone merk hammer type R3 warna putih tanpa nomor kartu;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2015/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil Toyota Avansa warna silver metalik DN 420 LA beserta STNK dan kuncinya;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum agar dipergunakan dalam perkara Nomor: 55/Pid.Sus/2015/PN.Pso atas nama terdakwa Ridwan M. Daila alias Iwan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Poso tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan banding dengan Akta Permohonan Banding tanggal 01 Juni 2015 Nomor 57/Akta.Pid.Sus/2015/PN.Pso. yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Poso yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut, dan permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut diberitahukan kepada Terdakwa pada hari Rabu tanggal 03 Juni 2015, dengan akta Nomor 57/Pid.Sus/2015/PN Pso;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanggal 08 Juni 2015., memori banding mana telah diberitahukan kepada Terdakwa pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2015 dengan Akta Nomor 57/Pid.Sus/2015/PN Pso dan sesuai dengan surat keterangan dari Wakil Panitera Pengadilan Negeri Poso Nomor 57/Pid.Sus/2015/PN Pso, tanggal 16 Juni 2015 menerangkan bahwa Terdakwa sampai berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di palu, tidak mengajukan Kontra memori banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk pemeriksaan dalam tingkat banding, kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkaranya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Poso, sesuai surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara masing-masing dengan surat Nomor W21-U2/381/HN/VI/2015 tertanggal 03 Juni 2015 dan Nomor W21-U2/383/HN/VI/2015 tertanggal 03 Juni 2015;

Menimbang, bahwa dengan membaca Akte/ surat permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum, bahwa permintaan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2015/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum didalam memori bandingnya tertanggal 03 Juni 2015 pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

Bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso karena hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa tersebut terlampau ringan, tidak sesuai dengan perbuatan terdakwa yang tidak mendukung pemberantasan Narkotika dan oleh karenanya Jaksa Penuntut Umum mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sesuai dengan Surat Tuntutan yang dibacakan dimuka persidangan pada hari Kamis tanggal 23 April 2015 di depan majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso;

Menimbang bahwa atas memori banding dari Jaksa Penuntut Umum sampai dengan perkara ini diputus oleh Pengadilan Tinggi, Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding meneliti dan mempelajari dengan saksama berkas perkara baik berita acara pemeriksaan penyidik, berita acara persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, barang bukti, serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 58/Pid.Sus/2015/PN Pso. tanggal 27 Mei 2015, yang di mintakan banding tersebut dan memori banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum tersebut, ternyata tidak ada memuat hal yang baru atau fakta-fakta baru, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan dan pertimbangan hukum yang dikemukakan serta kesimpulan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama sepanjang sampai pada pembuktian unsur tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa sudah tepat dan benar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan terdakwa AFANDI B. AIRMAS alias EDENG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum sehingga pertimbangan Majelis Hakim Peradilan tingkat pertama sepanjang sampai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa tersebut dapat disetujui dan diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai alasan dan pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan mengenai dasar pemidanaan yang dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2015/PT PAL



Menimbang bahwa Terdakwa AFANDI B. AIRMAS alias EDENG didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melakukan tindak pidana melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana akan tetapi Majelis Hakim Peradilan tingkat pertama dalam menentukan pemidanaan (hukuman) mendasarkan pada pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009. Dimana pasal tersebut adalah merupakan pasal yang diperuntukkan bagi Pengguna, yang tidak didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa tersebut;

Menimbang bahwa dasar pertimbangan untuk menjatuhkan pidana yang dilakukan oleh Majelis Hakim peradilan tingkat pertama tersebut adalah tidak tepat, karena didasarkan atas pasal yang tidak didakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa tersebut;

Menimbang bahwa selain penjatuhan pidana, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan mengenai nama terdakwa yang disebut dalam amar putusan, dimana dalam amar putusan Nomor 57/Pid.Sus/2015/PN Pso adalah : Usman H. Rahim alias Umpe sedangkan dalam identitas terdakwa dalam berkas perkara adalah : Afandi B. Airmas alias Edeng;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Berita Acara Persidangan, khususnya Berita Acara tanggal 11 Maret, dimana atas pertanyaan Hakim terdakwa mengaku bernama : Afandi B. Airmas Alias Edeng. Disamping itu juga dengan memperhatikan surat dakwaan dan surat tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum dan surat-surat lainnya dalam berkas perkara Nomor 57/Pid.Sus/2015/PN Pso, disebutkan nama terdakwa adalah : Afandi B. Airmas Alias Edeng;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat adanya kesalahan ketik pada nama Terdakwa dalam putusan Nomor 57/Pid.Sus/2015/PN Pso, sehingga nama terdakwa dalam putusan tersebut haruslah diperbaiki dengan nama Terdakwa : Afandi B. Airmas Alias Edeng;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka pertimbangan dalam putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 57/Pid.Sus/2015/PN Pso tanggal 27 Mei 2015 yang dimintakan banding tersebut sepanjang mengenai pidananya dan nama terdakwa dalam amar putusan tersebut haruslah diperbaiki ;



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan Tinggi akan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut berdasarkan pasal yang didakwakan kepada terdakwa dengan mengingat dan mempertimbangkan hal yang memberatkan maupun hal yang meringankan atas diri Terdakwa, dan oleh karenanya Pengadilan Tinggi akan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa selain dijatuhi pidana sebagaimana tersebut, maka kepada terdakwa tersebut juga harus dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan disebutkan pula dalam amar putusan ini, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan hukuman penjara yang lamanya juga akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 58/Pid.Sus/2015/PN Pso., tanggal 27 Mei 2015 haruslah diperbaiki sekedar mengenai hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tersebut yang selengkapnya akan dituangkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa tersebut harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. dan UU Nomor 8 tahun. 1981 Tentang KUHAP serta ketentuan-ketentuan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menerima Permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 57/Pid.Sus/2015/PN Pso tanggal 27 Mei 2015 yang dimintakan banding tersebut, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan terdakwa **AFANDI B. AIRMAS** alias **EDENG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Turut Serta Tanpa Hak memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman**";
 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **AFANDI B. AIRMAS** alias **EDENG**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun** dan pidana denda sebesar 800.000.000 (delapan ratus juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan penjara selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening kemudian dibungkus kembali dengan pembungkus gula-gula kopiko, setelah ditimbang dengan menggunakan timbangan digital bersama dengan plastiknya dengan berat masing-masing:
 - 1 (satu) paket dengan berat 0,16 gram;
 - 1 (satu) paket dengan berat 0,15 gram;
 - 1 (satu) buah pireks kaca yang terdapat karet warna kuning pada bagian ujungnya;
 - 1 (satu) batang jarum yang disambung dengan cotton buds warna kuning;
 - 2 (dua) buah korek api gas warna merah dan kuning;
 - 1 (satu) buah gunting pegangannya warna ungu dan merah muda;
 - 1 (satu) lembar celana jeans warna hitam merk DCSHOECOUSA;
 - 5 (lima) buah handphone masing-masing:
 - 1 (satu) buah handphone merk nokia type RH-130 warna biru tua dengan nomor kartu 081288103364;
 - 1 (satu) buah handphone merk nokia type X2 warna hijau, kuning dan merah dengan nomor kartu 082396117615;
 - 1 (satu) buah handphone merk nokia type RM-647 warna hitam dengan nomor kartu 082188694206;
 - 1 (satu) buah handphone merk evercros type A5C warna hitam tanpa nomor kartu;
 - 1 (satu) handphone merk hammer type R3 warna putih tanpa nomor kartu;
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Avansa warna silver metalik DN 420 LA beserta STNK dan kuncinya;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum agar dipergunakan dalam perkara Nomor: 55/Pid.Sus/2015/PN.Pso atas nama terdakwa Ridwan M. Daila alias Iwan;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2015/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.5000,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari **Jumat**, tanggal **10 Juli 2015** oleh kami **MOHAMMAD SUKRI, SH** Hakim Tinggi selaku Ketua Majelis, **MOHAMAD KADARISMAN, SH** dan **DWI HARI SULISMAWATI, SH** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **30 Juli 2015** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **ZAINAL ARIFIN, SH.,MH** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

Ttd.

MOHAMAD KADARISMAN, SH

Ttd.

DWI HARI SULISMAWATI, SH

KETUA MAJELIS

Ttd.

MOHAMMAD SUKRI, SH

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

ZAINAL ARIFIN, SH.,MH

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

RIO KUMITIAS AMBAR SAKTI, SH.
NIP. 196105161985031003